



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ope Krg. Kajang Bin Lanto Kr. Sewang;
2. Tempat lahir : Bontosunggu, Kabupate Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 19 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontosunggu, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 44/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap terdakwa **OPE Krg. KAJANG Bin LANTO Krg. SEWANG** bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OPE Krg. KAJANG Bin LANTO Krg. SEWANG** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menghukum terdakwa **OPE Krg. KAJANG Bin LANTO Krg. SEWANG** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **OPE Krg. KAJANG Bin LANTO Krg. SEWANG**, pada hari senin tanggal 17 Februari tahun 2020 sekira pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari tahun 2020, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di pekarangan Rumah Jabatan Bupati Jeneponto di Jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa **OPE Krg. KAJANG Bin LANTO Krg. SEWANG** berkumpul bersama teman-temannya yaitu saksi Bobi Bin baharuddin,SH, Saksi Isman Triadi Iksan Kr. Kulle Bin Iksan Iskandar Kr. Ningra, Saksi Mahendra Nur Alias Yoyo Bin Nur Efendi dan Saksi Sofyan Rumbu Bin Majadin dirumah saksi M. Ikram Ishak Iskandar Bin Ishak Iskandar yang beralamat di Jln. Karya Kel. Empoang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Binamu kab. Jeneponto kemudian sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa **OPE Krg. KAJANG Bin LANTO Krg. SEWANG** meninggalkan rumah saksi M. Ikram Ishak Iskandar Bin Ishak Iskandar menuju Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Jeneponto di Jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto untuk mencari korban **SUPRIADI TOMPO, SE Bin SIRAJANG MUNI** dengan maksud untuk memukul korban, sesampainya di rujab Terdakwa melihat Korban berada di halaman Rujab Bupati sedang berbicara dengan beberapa orang, kemudian Terdakwa menghampiri Korban lalu berkata "**naboyaki karaeng kulle**" (kamu di cari Krg. KULLE) lalu Korban berkata "**narimangkasara kinjai Krg.KULLE**" (kareng Kulle masih berada dimakassar) lalu Terdakwa berkata "**niاميjoka pantara naboyaki' e**" (dia sudah datang itu diluar dia cari kamu), setelah itu Korban berdiri lalu berjalan mengikuti Terdakwa karena Korban percaya kalau dirinya benar benar di cari oleh Krg. KULLE, padahal itu hanya tipuan Terdakwa saja agar Korban mau keluar dari Rujab bupati untuk Terdakwa pukul;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Korban berjalan beriringan ke arah jalan keluar Rujab yang berada agak jauh dari penglihatan orang-orang yang berada di rujab tersebut, tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya meninju korban tepat mengenai bagian kepala belakang samping telinga sebelah kiri Korban, kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Korban langsung terjatuh di aspal, setelah Korban jatuh tergeletak di aspal, lalu Terdakwa kembali memukuli Korban dengan menggunakan tinju tangan kanannya sebanyak 6 (enam) kali dengan sasaran kepala bagian bawah telinga kiri korban, setelah itu datang saksi SUDIRMAN MUHAMMAD, SH Bin MUHAMMAD berusaha meleraikan namun Terdakwa tetap menyerang korban dengan menggunakan tendangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rusuk sebelah kanan Korban, sambil berkata dalam bahasa makassar "**kubunoko nai assuroko angganui Kulleku, teai joka badika kutoboki jeka**" (saya bunuh kamu, siapa suruh ganggu Kulleku, mana badik saya tikam ini) lalu Terdakwa OPET Krg. KAJANG Bin LANTO Krg. SEWANG pergi meninggalkan Korban dalam keadaan terluka;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban dilakukan perawatan (opname) di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg Pasewang.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang diterbitkan oleh rumah sakit umum lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto yang di tanda tangan oleh Dokter pemeriksa An. dr. RISKY MAULYDA Nomor : 21/RSUD-LDP/JP/RM/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 21.55 WITA bertempat di IGD Rumah sakit umum lanto Dg. PASEWANG Kab. Jeneponto telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban penganiayaan atas nama SUPRIADI TOMPO dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pasien datang dalam keadaan sadar;
 - b. Tampak luka kemerahan pada bagian bawah telinga kiri dengan panjang satu centi meter dan lebar satu centi meter;
 - c. Tampak benjolan pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu koma lima centi meter warna benjolan serupa warna kulit dan tidak tampak kemerahan;

Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh Benda Tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **OPE Krg. KAJANG Bin LANTO Krg. SEWANG**, pada hari senin tanggal 17 Februari tahun 2020 sekira pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari tahun 2020, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di pekarangan Rumah Jabatan Bupati Jeneponto di Jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa **OPE Krg. KAJANG Bin LANTO Krg. SEWANG** berkumpul bersama teman-temannya yaitu saksi Bobi Bin baharuddin,SH, Saksi Isman Triadi Iksan Kr. Kulle Bin Iksan Iskandar Kr. Ningra, Saksi Mahendra Nur Alias Yoyo Bin Nur Efendi dan Saksi Sofyan Rumbu Bin Majadin dirumah saksi M. Ikram Ishak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Bin Ishak Iskandar yang beralamat di Jln. Karya Kel. Empoang Kec. Binamu kab. Jeneponto kemudian sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa **OPE Krg. KAJANG Bin LANTO Krg. SEWANG** meninggalkan rumah saksi M. Ikram Ishak Iskandar Bin Ishak Iskandar menuju Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Jeneponto di Jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto untuk mencari korban **SUPRIADI TOMPO, SE Bin SIRAJANG MUNI** dengan maksud untuk memukul korban, sesampainya di rujab Terdakwa melihat Korban berada di halaman Rujab Bupati sedang berbicara dengan beberapa orang, kemudian Terdakwa menghampiri Korban lalu berkata "**naboyaki karaeng kulle**" (kamu di cari Krg. KULLE) lalu Korban berkata "**narimangkasara kinjai Krg.KULLE**" (kareng Kulle masih berada dimakassar) lalu Terdakwa berkata "**niami joka pantara naboyaki' e**" (dia sudah datang itu diluar dia cari kamu), setelah itu Korban berdiri lalu berjalan mengikuti Terdakwa karena Korban percaya kalau dirinya benar benar di cari oleh Krg. KULLE, padahal itu hanya tipuan Terdakwa saja agar Korban mau keluar dari Rujab bupati untuk Terdakwa pukul.

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Korban berjalan beriringan ke arah jalan keluar Rujab yang berada agak jauh dari penglihatan orang-orang yang berada di rujab tersebut, tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya meninju korban tepat mengenai bagian kepala belakang samping telinga sebelah kiri Korban, kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Korban langsung terjatuh di aspal, setelah Korban jatuh tergeletak di aspal, lalu Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan tinju tangan kanannya sebanyak 6 (enam) kali dengan sasaran kepala bagian bawah telinga kiri korban, setelah itu datang saksi SUDIRMAN MUHAMMAD, SH Bin MUHAMMAD berusaha meleraikan namun Terdakwa tetap menyerang korban dengan menggunakan tendangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rusuk sebelah kanan Korban, sambil berkata dalam bahasa makassar "**kubunoko nai assuroko angnganui Kulleku, teai joka badika kutoboki jeka**" (saya bunuh kamu, siapa suruh ganggu Kulleku, mana badik saya tikam ini) lalu Terdakwa OPET Krg.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAJANG Bin LANTO Krg. SEWANG pergi meninggalkan Korban dalam keadaan terluka.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang diterbitkan oleh rumah sakit umum lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto yang di tanda tangan oleh Dokter pemeriksa An. dr. RISKY MAULYDA Nomor : 21/RSUD-LDP/JP/RM/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 21.55 WITA bertempat di IGD Rumah sakit umum lanto Dg. PASEWANG Kab. Jeneponto telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban penganiayaan atas nama SUPRIADI TOMPO dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pasien datang dalam keadaan sadar
- b. Tampak luka kemerahan pada bagian bawah telinga kiri dengan panjang satu centi meter dan lebar satu centi meter.
- c. Tampak benjolan pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu koma lima centi meter warna benjolan serupa warna kulit dan tidak tampak kemerahan.

Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh Benda Tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriadi Tompo, S.E, Bin Sirajang Muni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi dihadirkan pada perkara ini karena telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 20:00 WITA, di halaman Rumah Jabatan Bupati Jeneponto, Jalan Lanto Dg. Pasewang, Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya Saksi bertemu dengan H. Jafar yang mengatakan sedang dicari oleh Terdakwa;
- Bahwa, ketika Saksi sedang berjalan menuju aula Rumah Jabatan Bupati, tiba-tiba Terdakwa loncat dari atas pohon mangga ke dekat Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi, jika sedang dicari oleh Kulleku, lalu Terdakwa mengajak Saksi berjalan menuju luar halaman Rumah Jabatan Bupati;
- Bahwa, ketika dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa dengan tangan kosong sebelah kanan yang mengepal memukul kepala bagian belakang samping telinga kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa memegang tangan kanan Saksi sehingga Saksi terjatuh, dalam posisi terjatuh Saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan yang mengepal ke bagian kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, sambil memukul Saksi, Terdakwa juga mengatakan “kamu yang selalu anu Karaeng Kulleku?”
- Bahwa, tidak lama kemudian datang Saksi Sudirman yang meleraikan Terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit, memar kemerahan pada bagian kepala belakang sebelah kiri bawah telinga;
- Bahwa, Saksi dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa, yang Saksi ketahui jika keseharian Terdakwa adalah orang yang pendiam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Andi Jusnah Binti H. Andi Baso Tinggi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi dihadirkan pada perkara ini karena telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Supriadi Tompo;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 20:00 WITA Saksi mendapat informasi melalui telepon jika Saksi Supriadi Tompo sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang, lalu Saksi langsung menuju Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa, Saksi Supriadi Tompo adalah suami Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Supriadi Tompo, karena saat itu tidak berada di tempat kejadian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika di Rumah Sakit, Saksi mendapat informasi dari Saksi Supriadi Tompo jika yang melakukan perbuatan memukul kepala bagian belakang Saksi Supriadi Tompo adalah Ope Kr. Kajang;
- Bahwa, Saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke kantor Kepolisian Resort Jeneponto;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Supriadi Tompo mengalami sakit memar kemerahan pada bagian kepala belakang bawah telinga kiri;
- Bahwa, Saksi Supriadi Tompo dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sudirman Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Supriadi Tompo, karena Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di pelataran Rumah Jabatan Bupati Jeneponto, Jalan Lanto Dg. Pasewang, Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 20:00 WITA;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Supriadi Tompo satu kali di bagian kepala belakang dengan tangan kosong, kemudian Saksi Supriadi Tompo jatuh tersungkur Terdakwa memukul kepala belakang dengan tangan kosong yang mengepal sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, melihat hal tersebut, Saksi kemudian meleraikan dan memegang Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Supriadi Tompo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 20:00 WITA, di halaman Rumah Jabatan Bupati Jeneponto, Jalan Lanto Dg. Pasewang, Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Supriadi Tompo;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 20:00 WITA, di halaman Rumah Jabatan Bupati Jeneponto, Jalan Lanto Dg. Pasewang, Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Terdakwa mengajak Saksi Supriadi Tompo untuk berjalan keluar dari halaman rumah jabatan, ketika mereka berdua sedang berjalan tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Supriadi Tompo dengan tangan kanan kosong yang mengepal di bagian kepala belakang di bawah telinga kiri sebanyak satu kali, lalu Terdakwa memegang tangan kiri Saksi Supriadi Tompo hingga Saksi Supriadi Tompo terjatuh, lalu Terdakwa memukul lagi Saksi Supriadi Tompo dibagian kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan kosong;
- Bahwa, Saksi Sudirman Muhammad yang melihat hal tersebut kemudian untuk meleraikan dan memegang Terdakwa;
- Bahwa, setelah kejadian Terdakwa lalu pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa, sebelum bertemu dan memukul Saksi Supriadi Tompo, Terdakwa telah minum minuman keras;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Supriadi Tompo karena disuruh oleh Dadang dan dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Supriadi Tompo Terdakwa hanya diberi oleh Dadang sejumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan oleh Penuntut Umum dibacakan hasil Visum Et Revertum yang diterbitkan oleh rumah sakit umum Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto yang di tanda tangan oleh Dokter pemeriksa An. dr. Risky Maulyda Nomor: 21/RSUD-LDP/JP/RM/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 21.55 WITA bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban penganiayaan atas nama Supriadi Tompo dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pasien datang dalam keadaan sadar
- b. Tampak luka kemerahan pada bagian bawah telinga kiri dengan panjang satu centi meter dan lebar satu centi meter.
- c. Tampak benjolan pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu koma lima centi meter warna benjolan serupa warna kulit dan tidak tampak kemerahan.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Jnp



Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh Benda Tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 20:00 WITA di Rumah Jabatan Bupati Jeneponto, Jalan Lanto Dg. Pasewang, Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa memukul Saksi Supriadi Tompo;
- Bahwa, ketika Saksi Supriadi Tompo bertemu Terdakwa di Rumah Jabatan Bupati Jeneponto, Jalan Lanto Dg. Pasewang, Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa mengajak Saksi Supriadi Tompo untuk berjalan keluar dari halaman rumah, ketika sedang berjalan tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Supriadi Tompo dengan tangan kanan kosong yang mengepal di bagian kepala belakang bawah telinga kiri sebanyak satu kali, lalu Terdakwa memegang tangan kiri Saksi Supriadi Tompo hingga Saksi Supriadi Tompo terjatuh, lalu Terdakwa memukul lagi Saksi Supriadi Tompo dibagian kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan kosong yang mengepal;
- Bahwa, kemudian datang Saksi Sudirman Muhammad yang meleraikan dan memegang Terdakwa;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi Supriadi Tompo mengalami sakit memar kemerahan pada bagian kepala belakang sebelah kiri bawah telinga;
- Bahwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto yang ditanda tangan oleh Dokter pemeriksa dr. Risky Maulyda Nomor: 21/RSUD-LDP/JP/RM/III/2020 tertanggal 02 Maret 2020, yang menerangkan pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 21.55 WITA di IGD Rumah sakit umum Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto telah dilakukan pemeriksaan terhadap Supriadi Tompo dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Pasien datang dalam keadaan sadar;
 - b. Tampak luka kemerahan pada bagian bawah telinga kiri dengan panjang satu centi meter dan lebar satu centi meter;
 - c. Tampak benjolan pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu koma lima centi meter warna benjolan serupa warna kulit dan tidak tampak kemerahan;

Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh Benda Tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa Ope Krg. Kajang Bin Lanto Kr. Sewang dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), dan benar Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang apakah yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun berdasarkan Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, (*pijn*) ataupun luka (*letsel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan atau tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi/menyadari tindakannya beserta akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh yang diatur pada Pasal 351 (1) KUHP merupakan delik materiil yang dianggap telah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dilakukan apabila telah dirasakan oleh orang lain atau titik beratnya adalah pada menimbulkan akibat dan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan, penganiayaan sebagaimana diuraikan diatas bilamana perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit ataupun luka merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 20:00 WITA di Rumah Jabatan Bupati Jeneponto, Jalan Lanto Dg. Pasewang, Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa memukul Saksi Supriadi Tompo;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Supriadi Tompo bertemu Terdakwa di Rumah Jabatan Bupati Jeneponto, Jalan Lanto Dg. Pasewang, Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, lalu Terdakwa mengajak Saksi Supriadi Tompo untuk berjalan keluar dari halaman rumah, ketika sedang berjalan tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Supriadi Tompo dengan tangan kanan kosong yang mengepal di bagian kepala belakang bawah telinga kiri sebanyak satu kali, lalu Terdakwa memegang tangan kiri Saksi Supriadi Tompo hingga Saksi Supriadi Tompo terjatuh, lalu Terdakwa memukul lagi Saksi Supriadi Tompo dibagian kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan kosong yang mengepal. Kemudian datang Saksi Sudirman Muhammad yang meleraikan dan memegang Terdakwa, lalu Terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebelum bertemu dan memukul Saksi Supriadi Tompo, Terdakwa telah minum minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memukul Saksi Supriadi Tompo karena disuruh oleh Dadang, dan Terdakwa dijanjikan diberi uang oleh Dadang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika telah memukul Saksi Supriadi Tompo, tetapi setelah memukul Saksi Supriadi Tompo Terdakwa hanya diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukul kepala bagian belakang Saksi Supriadi Tompo, Saksi Supriadi mengalami sakit memar kemerahan dibagian kepala belakang sebelah kiri, hal tersebut juga didukung dengan adanya bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Nomor: 21/RSUD-LDP/JP/RM/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Supriadi Tompo dengan hasil :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasien datang dalam keadaan sadar;
- b. Tampak luka kemerahan pada bagian bawah telinga kiri dengan panjang satu centi meter dan lebar satu centi meter;
- c. Tampak benjolan pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu koma lima centi meter warna benjolan serupa warna kulit dan tidak tampak kemerahan;

Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul kepala Saksi Supriadi Tompo menyebabkan yang bersangkutan mengalami sakit memar kemerahan dibagian kepala belakang, hal mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena disuruh oleh seseorang bernama Dadang, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja yang merupakan bagian dari pengertian melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ope Krg. Kajang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn, Firmansyah Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.Hi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn

Rizal Taufani, S.H., M.H

Firmansyah Amri, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Jnp



Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.Hi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)